

# TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Disampaikan pada acara:  
Webinar “Pemahaman tentang TKDN”  
9 Maret 2021



Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri



Meningkatkan kesempatan kerja



Meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia




Penghematan devisa negara



Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah

Pasal 61 PP 29/2018:

**Kewajiban** menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah **terdapat** produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%



Pasal 86 UU 3/2014:

**Mewajibkan** untuk menggunakan **produk dalam negeri** dalam setiap pengadaan barang/jasanya (K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta/Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara)

Pasal 66 Perpres 12/2021:

**Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib** menggunakan produk dalam negeri

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri lainnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan terkait

# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI

## P3DN

dilakukan untuk  
Pemberdayaan  
Industri Dalam  
Negeri

Pasal  
54

**Timnas P3DN**  
(diatur dalam  
Keppres 24/2018)

Pasal  
73

**Tim P3DN**  
Dibentuk pada  
setiap K/LN,LPNK, SKPD

Pasal  
74

**Pengawasan  
dan Sanksi**  
Sanksi Administratif  
& Finansial

Pasal  
76

**Implementasi  
Sanksi**  
Lembaga Verifikasi,  
Pejabat PBJ dan  
Produsen/Penyedia

Pasal  
106-110

## PDN wajib digunakan

K/L/PD

- APBN/APBD
- Pinjaman/Hibah

BUMN/BUMD/Swasta

- APBN/APBD
- Pola Kerjasama dengan Pemerintah
- Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara

Pasal  
57

## Penggunaan PDN

Pasal  
58

Kewajiban penggunaan PDN dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan PBJ.

## Pengadaan PDN

Pasal  
60

- pengadaan Barang;
- pengadaan Jasa; dan
- pengadaan gabungan Barang dan Jasa

## TKDN

Pasal  
61

Wajib PDN bila terdapat PDN dengan jumlah nilai TKDN & BMP minimal 40% (dengan nilai TKDN minimal 25%)

Menteri Perindustrian menetapkan:

- Daftar Inventarisasi B/J PDN
- Batas minimal TKDN pada Industri tertentu

## Fasilitas Pemerintah

Pasal  
64

- Preferensi harga atas PDN dengan nilai TKDN  $\geq$  25%
- Preferensi harga PDN Barang paling tinggi 25%
- Preferensi harga PDN Jasa Konstruksi oleh perusahaan DN paling tinggi 7,5% (di atas harga penawaran terendah perusahaan asing )

### **Produk Dalam Negeri**

Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

### **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)**

Besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.

### **Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)**

Nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.

# KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



# PENGHITUNGAN TKDN



Keluaran:  
Sertifikat TKDN/BMP







**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 57/M-IND/PER/7/2006**

**TENTANG  
PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI  
CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) ATAS BARANG/JASA  
PRODUKSI DALAM NEGERI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/6/2006, perlu menunjuk Lembaga Survey milik Pemerintah yang independen dan berkompoten dalam melakukan verifikasi atas kebenaran Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
- b. bahwa PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan verifikasi atas kebenaran Capaian TKDN Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
- c. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/6/2006;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk :

1. PT. Surveyor Indonesia (Persero)  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta; dan
2. PT. Superintending Company of Indonesia (Persero)  
Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta;

sebagai pelaksana verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

**KEDUA** : Dalam melaksanakan verifikasi, kedua perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melakukan verifikasi atas capaian tingkat komponen dalam negeri barang/jasa produksi dalam negeri;
2. menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam laporan hasil verifikasi kemampuan produksi dan penilaian sendiri capaian TKDN barang/jasa; dan
3. menyampaikan laporan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 kepada Menteri Perindustrian.

# KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TKDN

1

## Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

*COST BASED*

4

## Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi

*PROCESS BASED*

2

## Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04 Tahun 2017

Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya

*PRODUCT BASED*

5

## Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan Telematika

*PROCESS+COST BASED*

3

## Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet

*PRODUCT BASED*

6

## Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020

Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*)

*PROCESS+COST BASED*



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011


TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN  
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang ketentuan dan tata cara penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;



## SYARAT PERUSAHAAN




Berinvestasi

Berlokasi

Berproduksi

## JENIS-JENIS TKDN



## SYARAT PRODUK

Material & Tenaga Kerja

Proses Produksi

Produk Dalam Negeri



Lokal/Impor



WNI/WNA



PERUBAHAN Fungsi

Bentuk

Sifat



Nilai Lebih Tinggi


$$\% \text{ TKDN Barang} = \frac{\text{Biaya Produksi KDN}}{\text{Biaya Produksi Total}} \times 100\%$$

$$\% \text{ TKDN Gabungan Barang} = \frac{\text{Jumlah (TKDN x Harga Pembelian)}}{\text{Harga Pembelian Gabungan Barang}} \times 100\%$$

$$\% \text{ TKDN Jasa} = \frac{\text{Biaya Jasa DN}}{\text{Biaya Jasa Total}} \times 100\%$$

$$\% \text{ TKDN Gabungan} = \frac{\text{Biaya Barang KDN + Biaya Jasa DN}}{\text{Biaya Barang dan Jasa Total}} \times 100\%$$

# CONTOH PENGHITUNGAN TKDN BARANG



Biaya Produksi		Total
KDN	KLN	
25		25
5	10	15
25		25
20		20
	25	25
5	5	10
80	40	120

**Pasal 67 PP 29/2018 ayat (3)**

Nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan faktor produksi yang meliputi:

- bahan/material langsung;
- tenaga kerja langsung; dan
- biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*).

TKDN Alat Suntik

$80/120 = 66\%$

## Definisi Produk Dalam Negeri (berdasarkan Pasal 1 Angka 21 PP 29/2018)

Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.



## Catatan :

- Sertifikat TKDN Barang ditandatangani oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.
- Satu sertifikat TKDN dapat mewakili lebih dari satu jenis produk.
- Jenis produk yang dapat ditandatangani sesuai dengan komoditi Izin Usaha Perusahaan.
- Sertifikat TKDN Barang berlaku selama 3 Tahun.




**Catatan :**

- Sertifikat BMP ditandasahkan oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.
- Satu sertifikat BMP mewakili satu perusahaan.
- Sertifikat BMP berlaku selama 3 Tahun.
- Nilai maksimal BMP adalah 15%.

Objek yang dinilai	Kriteria	Bobot	BMP max
Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan	Minimal Rp500.000.000	5%	<b>4,50%</b>
	Setiap kelipatan Rp500.000.000	5%	(30% dari 15%)
Kepemilikan sertifikat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan, Keselamatan kerja (30%)</li> <li>• Pemeliharaan lingkungan (70%)</li> </ul>	Tidak Ada Sertifikat	0%	<b>3,0%</b>
	Ada Sertifikat	20%	(20% dari 15%)
Pemberdayaan Masyarakat/Lingkungan	Minimal Rp250.000.000	3%	<b>4,50%</b>
	Setiap kelipatan Rp250.000.000	3%	(30% dari 15%)
Fasilitas Pelayanan Purna Jual	Investasi minimal Rp1.000.000.000	5%	<b>3,00%</b>
	Setiap kelipatan Rp1.000.000.000	5%	(20% dari 15%)

**TOTAL BMP MAKSIMUM = 15%**



**Rekapitulasi**  
Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang dan lokasi perusahaan

20. Kepulauan Riau

[Download Excel](#)

unduh rekapitulasi:  
[http://tkdn.kemenperin.go.id/export\\_excel.php](http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php)

**Sertifikat TKDN**  
Data Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian







**TERIMA**

**KASIH**

LAYANAN KONSULTASI PUSAT P3DN

**0812-3644-6344**



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA